



Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Korowelanganyar

Sinta Herliana^{1*}, Munifah²

^{1,2}Department of Informatics, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sintaherliana83752@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine and analyze the simultaneous influence of taxpayer awareness, tax policy, taxpayer perception, and tax sanctions on compliance regarding the Land and Building Tax (PBB). A quantitative approach was employed, utilizing descriptive statistics for data analysis. The study population consisted of 93 PBB taxpayers in Korowelanganyar Village. Non-probability sampling, specifically the purposive sampling method, was used. The results indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance; this is evidenced by a calculated t-value of 2.968 (exceeding the t-table value of 1.987) and a significance value of 0.004 (< 0.05). Tax policy also has a positive and significant effect on PBB taxpayer compliance, evidenced by a calculated t-value of 4.374 (exceeding the t-table value of 1.987) and a significance value of 0.000 (< 0.05). Taxpayer perception has a positive and significant effect on PBB taxpayer compliance, with a calculated t-value of 5.289 and a significance value of 0.000 (< 0.05). Tax sanctions have a positive and significant effect on PBB taxpayer compliance, evidenced by a calculated t-value of 4.655 (exceeding the t-table value of 1.987) and a significance value of 0.000 (< 0.05). Collectively, taxpayer awareness, tax policy, taxpayer perception, and tax sanctions have a positive and significant simultaneous effect on PBB taxpayer compliance. This is evidenced by the F-test results, which show a calculated F-value of 25.910-exceeding the F-table value of 2.48-with a significance level of $0.000 < 0.05$.*

Keywords: Tax Compliance; Tax Policy; Tax Sanctions; Taxpayer Awareness; Taxpayer Perception.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan dari kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, persepsi wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan statistik deskriptif untuk analisis data. Populasi penelitian terdiri dari 93 wajib pajak PBB di Desa Korowelanganyar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling*, khususnya metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 2,968 (melebihi nilai t-tabel sebesar 1,987) dan nilai signifikansi sebesar 0,004 ($< 0,05$). Kebijakan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, yang dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,374 (melebihi nilai t-tabel sebesar 1,987) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, dengan nilai t-hitung sebesar 5,289 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, yang dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 4,655 (melebihi nilai t-tabel sebesar 1,987) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Secara bersama-sama, kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, persepsi wajib pajak, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F yang menunjukkan nilai F-hitung sebesar 25,910-melebihi nilai F-tabel sebesar 2,48-dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Kebijakan Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Perpajakan; Persepsi Wajib Pajak; Sanksi Perpajakan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga pertahanan negara (Avira et al., 2025). Pada tahun 2024, kontribusi penerimaan pajak tercatat mencapai kurang lebih 70% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perumusan, pengelolaan, serta pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan di Indonesia (Avida, 2024).

Di Indonesia, sistem perpajakan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat meliputi beberapa jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3), serta Bea Meterai. Sementara itu, pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), retribusi daerah, serta jenis pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Putri, 2025).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, khususnya Pasal 1 ayat (1), pajak diartikan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan usaha. Kewajiban ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat (Azahrah, 2024).

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional, termasuk dalam menunjang pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi ditingkat daerah yang dirancang oleh pemerintah daerah. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (Aqmarina, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB masih tergolong rendah di berbagai daerah. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak, terlambat membayar, atau bahkan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kondisi tersebut juga menjadi latar belakang berbagai penelitian yang menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan utama dalam sistem perpajakan daerah (Ristamada, 2025).

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan pemahaman dan kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Nazwah, 2023).

Selain itu, kebijakan pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan. Kebijakan pajak yang jelas, adil, dan mudah dipahami akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, kebijakan yang kompleks dan kurang transparan dapat menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Natalia, 2025).

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Persepsi ini mencakup pandangan wajib pajak mengenai keadilan pajak, kemudahan pelayanan, serta manfaat pajak bagi masyarakat. Apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan, maka akan mendorong munculnya perilaku patuh dalam membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pemahaman dan persepsi yang baik terhadap pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muhnia, 2023).

Di sisi lain, sanksi pajak juga berperan sebagai alat pengendali dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan adanya sanksi yang tegas dan konsisten, diharapkan wajib pajak akan lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya (Puspitasari, 2024).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kendal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum sepenuhnya optimal, yang ditunjukkan dengan masih adanya masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Ketidakmerataan tingkat kepatuhan antar wilayah serta kecenderungan keterlambatan pembayaran pajak menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan yang diterapkan, persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, serta efektivitas penerapan sanksi pajak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya di tingkat desa/kelurahan. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kelurahan Korowelanganyar sebagai salah satu wilayah administrasi juga menghadapi permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak PBB. Masih adanya wajib pajak yang belum sepenuhnya patuh dalam membayar pajak menunjukkan bahwa perlu adanya kajian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Korowelanganyar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Korowelang Tahun 2020–2025.

Tahun	Target PBB (Rp)	Realisasi PBB (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2020	415.000.000	372.850.000	89,84	-
2021	425.000.000	386.720.000	90,99	3,72
2022	440.000.000	401.580.000	91,27	3,84
2023	455.000.000	417.940.000	91,86	4,07
2024	470.000.000	431.680.000	91,85	3,29
2025	485.000.000	446.930.000	92,15	3,53

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Korowelang selama periode 2020–2025 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan mencapai Rp372.850.000 atau 89,84% dari target yang ditetapkan. Tahun 2021 realisasi meningkat menjadi Rp386.720.000 (90,99%), kemudian kembali meningkat menjadi Rp401.580.000 (91,27%) pada tahun 2022. Pada tahun 2023 realisasi mencapai Rp417.940.000 (91,86%), meningkat menjadi Rp431.680.000 (91,85%) pada tahun 2024, dan mencapai Rp446.930.000 (92,15%) pada tahun 2025.

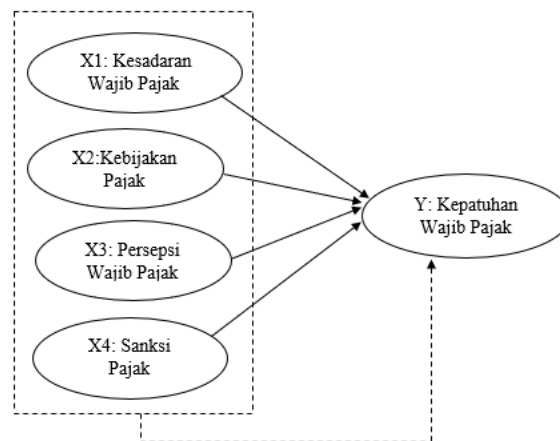
Walaupun realisasi penerimaan menunjukkan tren positif, target penerimaan PBB belum sepenuhnya tercapai pada setiap tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, persepsi wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak diduga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan dalam pembayaran PBB.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai variabel yang memengaruhi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, Nurodin, dan Tanjung (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, penelitian oleh Anggawati dan Susilowati (2025) menemukan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, termasuk pemahaman dan kepercayaan terhadap kebijakan pajak, juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam membayar pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tauhid dkk. (2025) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Sementara itu, penelitian Natalia dan Subagyo (2025) menunjukkan bahwa kebijakan pajak yang jelas, adil, dan mudah dipahami juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan yang baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri wajib pajak seperti kesadaran dan persepsi, maupun faktor eksternal seperti kebijakan pajak dan sanksi perpajakan. Meskipun demikian, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga hasil penelitian sebelumnya belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Korowelanganyar Kabupaten Kendal.

2. KAJIAN TEORITIS



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memahami bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara, sehingga cenderung memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Hasil penelitian oleh Nandrian Hanifan (2025) serta Endah Nurhayati Dwi Puspitasari (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian Putri Oktaviani (2024) menunjukkan hasil yang berbeda, di mana kesadaran tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih menjadi variabel yang perlu diuji kembali.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB

Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kebijakan pajak yang baik, seperti peraturan yang jelas, adil, dan mudah dipahami, akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan yang transparan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

Penelitian oleh Agea Ristiva Ristamada (2025) menunjukkan bahwa faktor yang berkaitan dengan sistem dan kebijakan, seperti kepercayaan terhadap pemerintah, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pajak sebagai bagian dari sistem perpajakan juga berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kebijakan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi wajib pajak mencerminkan bagaimana wajib pajak menilai sistem perpajakan, baik dari segi keadilan, kemudahan, maupun manfaat pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

Penelitian oleh Sri Ayem (2025) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi memiliki peran penting dalam membentuk sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

H3 : Persepsi wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan alat pengendali yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Hasil penelitian oleh Putri Oktaviani (2024), Nandrian Hanifan (2025), serta Endah Nurhayati Dwi Puspitasari (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan.

H4 : Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

Pengaruh Kesadaran, Kebijakan, Persepsi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi merupakan kombinasi dari faktor internal dan eksternal. Kesadaran dan persepsi sebagai faktor internal, serta kebijakan dan sanksi sebagai faktor eksternal, secara bersama-sama dapat memengaruhi perilaku wajib pajak.

Penelitian oleh Agea Ristiva Ristamada (2025) dan Nandrian Hanifan (2025) menunjukkan bahwa variabel-variabel perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pentingnya pengujian secara bersama-sama terhadap beberapa variabel dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H5 : Kesadaran wajib pajak, kebijakan pajak, persepsi wajib pajak, dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif (Sugiyono, 2018), mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel, Sampel yang akan digunakan sebanyak 93 wajib pajak PBB di Desa Korowelanganyar, Kecamatan Cepiring.

Metode Analisis Desain Sistem

Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan suatu ukuran tingkat kevalidan atau ketetapan suatu instrument, suatu instrument yang memiliki validitas yang tinggi maka dapat dinyatakan valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya (Arikunto, 2019).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas, seperangkat instrumen tes dikatakan reliabel apabila instrumen tes tersebut dapat memberikan hasil yang tepat, artinya apabila instrumen tes dikenakan pada sejumlah subjek yang sama pada lain waktu, maka hasilnya akan tetap sama atau relatif sama (Arikunto, 2019).

Pengujian reliabilitas menggunakan alat ukur yang sama dengan uji validitas yaitu SPSS dengan menggunakan pengujian *Cronbach's Alpha*. Terdapat kriteria penilaian uji reliabilitas, diantaranya:

- a. Jika hasil penelitan pada tabel Reliability statistics item pada kolom *Cronbach's Alpha Based on Standardized Items* $> 0,6$ maka kuesioner penelitian dinyatakan reliabel.
- b. Jika hasil penelitan pada tabel Reliability statistics item pada kolom *Cronbach's Alpha Based on Standardized Items* $> 0,6$ maka kuesioner penelitian dinyatakan tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data variabel bebas (X) dan variabel (Y) terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu histogram residualnya. Jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2021). Uji normalitas data juga menggunakan uji statistik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) dengan bantuan SPSS.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan cara mengamati nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*, jika nilai VIF melebihi nilai 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,10 maka model regresi yang diindikasikan terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2021)

c. Uji Heteroskedastisitas

Adanya heteroskedastisitas berarti adanya variabel dalam model yang tidak sama (konstan). Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas ada tidaknya pola yang terjadi pada nilai residu pada model, metode yang dapat digunakan seperti metode grafik *Park Gleyser*, *Barlet* dan *Spearman*, Jika nilai probabilitasnya > nilai alfabanya (0,05), maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*, dengan dasar analisis sebagai berikut: (Ghozali, 2021).

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif. Rumus regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Kesadaran Wajib Pajak

X2 = Kebijakan Pajak

X3 = Persepsi Wajib Pajak

X4 = Sanksi Pajak

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = error

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji t adalah sebagai berikut:

Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$ Tingkat signifikansi 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

Menghitung Uji t

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n} - 2}{1 - r^2} \dots\dots\dots (I)$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi

n : Jumlah sampel

1. Kriteria pengambilan keputusan

H0 ditolak dan Ha diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $t_{statistik} < 0,05$

H0 diterima dan Ha ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $t_{statistik} > 0,05$

Uji F

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji F adalah sebagai berikut:

Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$

Tingkat signifikansi 0.05% atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

Menghitung Uji F (F-test)

$$z = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)} \dots\dots\dots (II)$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien determinasi gabungan

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah sampel

1. Membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel}

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat sampai seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan kondisi yang sebenarnya. Dapat juga diinterpretasikan sebagai besaran proporsi (*presentase*) dari keragaman Y yang diterangkan oleh model regresi atau untuk mengukur besar sumbangan dari variabel bebas X terhadap keragaman variabel tidak bebas Y (Sugiyono, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil analisis faktor dari masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,641	Valid
	X1.2	0,742	Valid
	X1.3	0,724	Valid
	X1.4	0,747	Valid
	X1.5	0,668	Valid
	X1.6	0,702	Valid
	X1.7	0,737	Valid
	X1.8	0,526	Valid
	X1.9	0,615	Valid
	X1.10	0,696	Valid
Kebijakan Pajak (X2)	X2.1	0,758	Valid
	X2.2	0,719	Valid
	X2.3	0,715	Valid
	X2.4	0,661	Valid
	X2.5	0,685	Valid
	X2.6	0,639	Valid
	X2.7	0,629	Valid
	X2.8	0,757	Valid
	X2.9	0,649	Valid
	X2.10	0,709	Valid

Persepsi Wajib Pajak (X3)	X3.1	0,663	Valid
	X3.2	0,658	Valid
	X3.3	0,733	Valid
	X3.4	0,738	Valid
	X3.5	0,735	Valid
	X3.6	0,671	Valid
	X3.7	0,773	Valid
	X3.8	0,769	Valid
	X3.9	0,710	Valid
	X3.10	0,751	Valid
Sanksi Pajak (X4)	X4.1	0,594	Valid
	X4.2	0,664	Valid
	X4.3	0,793	Valid
	X4.4	0,729	Valid
	X4.5	0,707	Valid
	X4.6	0,701	Valid
	X4.7	0,691	Valid
	X4.8	0,746	Valid
	X4.9	0,754	Valid
	X4.10	0,697	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,570	Valid
	Y2	0,585	Valid
	Y3	0,604	Valid
	Y4	0,594	Valid
	Y5	0,562	Valid
	Y6	0,647	Valid
	Y7	0,598	Valid
	Y8	0,613	Valid
	Y9	0,644	Valid
	Y10	0,623	Valid

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas terhadap 93 responden, diperoleh nilai $r_{\text{tabel}} = 0,204$ ($df = n - 2 = 91$, $\alpha = 0,05$). Suatu item dinyatakan valid apabila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ ($0,204$). hasil uji validitas variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1), seluruh item pernyataan memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar $0,204$. Nilai r_{hitung} berkisar antara $0,526$ sampai dengan $0,747$. Dengan demikian seluruh item pernyataan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. variabel Kebijakan Pajak (X2) menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r_{hitung} antara $0,629$ hingga $0,758$. Karena seluruh nilai r_{hitung} lebih besar dibandingkan r_{tabel} sebesar $0,204$, maka seluruh item pernyataan variabel Kebijakan Pajak dinyatakan valid. variabel Persepsi Wajib Pajak (X3), diperoleh nilai r_{hitung} antara $0,658$ sampai dengan $0,773$. Seluruh item memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} sebesar $0,204$ sehingga seluruh item pernyataan pada variabel Persepsi Wajib Pajak dinyatakan valid. variabel Sanksi Pajak (X4) menunjukkan bahwa nilai r_{hitung} berkisar antara $0,594$ hingga $0,793$. Seluruh nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sebesar $0,204$ sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan **valid** dan dapat digunakan dalam penelitian. validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), seluruh item memiliki nilai r_{hitung} antara $0,562$ hingga $0,647$. Karena seluruh nilai r_{hitung} lebih besar dari

r tabel sebesar 0,204, maka seluruh item pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach	CronbachAlpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	> 0,60	0,913	Reliabel
2	Kebijakan Pajak (X2)	> 0,60	0,918	Reliabel
3	Persepsi Wajib Pajak (X3)	> 0,60	0,928	Reliabel
4	Sanksi Pajak (X4)	> 0,60	0,923	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	> 0,60	0,878	Reliabel

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, diketahui bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,913, variabel Kebijakan Pajak (X2) sebesar 0,918, variabel Persepsi Wajib Pajak (X3) sebesar 0,928, variabel Sanksi Pajak (X4) sebesar 0,923, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,878.

Seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha yang lebih besar dari 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dalam mengukur konstruk yang diteliti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan reliabel sehingga layak digunakan dalam analisis data selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.527
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.058
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.791 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test pada residual model regresi, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,791. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Selain itu, nilai statistik Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,066 menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi data terhadap distribusi normal relatif kecil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Uji Multikolonieritas

Tabel 5. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,941	1.063
	Kebijakan Pajak	0,919	1.088
	Persepsi Wajib Pajak	0,975	1.026
	Sanksi Pajak	0,951	1.051

Nilai toleransi dan VIF dapat digunakan untuk menentukan ada tidaknya multikolinieritas. Tidak terjadi multikolinieritas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Berikut ini adalah hasil pengujian multikolinieritas menunjukan nilai sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas, variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,941 dan nilai VIF sebesar 1,063. Nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak mengalami gejala multikolinearitas.
- Variabel Kebijakan Pajak (X2) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,919 dan nilai VIF sebesar 1,088. Nilai tersebut memenuhi kriteria $Tolerance > 0,10$ dan $VIF < 10$, sehingga variabel Kebijakan Pajak tidak mengalami gejala multikolinearitas.
- Variabel Persepsi Wajib Pajak (X3) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,975 dan nilai VIF sebesar 1,026. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat dengan variabel independen lainnya sehingga tidak terjadi multikolinearitas.
- Variabel Sanksi Pajak (X4) memiliki nilai Tolerance sebesar 0,951 dan nilai VIF sebesar 1,051. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 6.** Uji Heteroskedastisitas

	Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	1.237	.439		2.815	.006
	Kesadaran Wajib Pajak	.042	.050	.102	.842	.402
	Kebijakan Pajak	.057	.051	.136	1.126	.263
	Persepsi Wajib Pajak	.034	.052	.079	.654	.515
	Sanksi Pajak	.051	.050	.122	1.018	.311

a. Dependent Variable: Abs_RES

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser pada diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,402, variabel Kebijakan Pajak (X2) sebesar 0,263, variabel Persepsi Wajib Pajak (X3) sebesar 0,515, dan variabel Sanksi Pajak (X4) sebesar 0,311.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik regresi linier berganda.

Uji Regresi Linier Berganda**Tabel 7.** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	1.581	.562		2.813	.006
	Kesadaran Wajib Pajak	.141	.048	.198	2.986	.004
	Kebijakan Pajak	.211	.048	.291	4.374	.000
	Persepsi Wajib Pajak	.231	.044	.356	5.289	.000
	Sanksi Pajak	.211	.045	.314	4.655	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda pada tabel terdapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1.581 + 0.141X_1 + 0.211X_2 + 0.231X_3 + 0.211X_4 \dots \dots \dots (III)$$

Konstanta

Nilai konstanta sebesar 1,581 menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,581.

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Koefisien regresi sebesar 0,141 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kesadaran Wajib Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,141 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Kebijakan Pajak (X2)

Koefisien regresi sebesar 0,211 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Kebijakan Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,211 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Persepsi Wajib Pajak (X3)

Koefisien regresi sebesar 0,231 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Persepsi Wajib Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,231 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Sanksi Pajak (X4)

Koefisien regresi sebesar 0,211 menunjukkan bahwa setiap peningkatan Sanksi Pajak sebesar satu satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,211 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh nilai konstanta sebesar 1,581. Nilai tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak dianggap tetap, maka Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai sebesar 1,581.

Koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,141 menunjukkan adanya hubungan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien regresi variabel Kebijakan Pajak sebesar 0,211 menunjukkan bahwa semakin baik kebijakan perpajakan yang diterapkan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Variabel Persepsi Wajib Pajak memiliki koefisien regresi terbesar yaitu 0,231, yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak memberikan kontribusi paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel Sanksi Pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,211 yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Seluruh koefisien regresi bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Hipotesis

Uji t

Terdapat dua kriteria pengujian untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual atau parsial dalam menjelaskan variabel dependen:

Nilai t tabel diperoleh dari:

$$\alpha = 0,05$$

$$n = 93$$

$$k = 4$$

$$df = n - k - 1 = 93 - 4 - 1 = 88$$

$$\text{Nilai } t \text{ tabel} = 1,987$$

Tabel 8. Hasil Uji t

		Coefficients ^a		t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.581	.562		2.813 .006
	Kesadaran Wajib Pajak	.141	.048	.198	2.968 .004
	Kebijakan Wajib Pajak	.211	.048	.291	4.374 .000
	Persepsi Wajib Pajak	.231	.044	.366	5.289 .000
	Sanksi Pajak	.211	.045	.314	4.655 .000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian pada diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1, X2, X3, X4 terhadap Y Maka uji hipotesis dapat diasumsikan sebagai berikut:

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,141, nilai t hitung sebesar 2,968, dan nilai signifikansi sebesar 0,004.

Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ($2,968 > 1,987$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,004 < 0,05$). Dengan demikian, variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan H_1 diterima. Kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga H_1 diterima.

Pengaruh Kebijakan Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,211, nilai t hitung sebesar 4,374, dan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ($4,374 > 1,987$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, variabel Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan hipotesis H_2 diterima. Kebijakan Pajak (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga H_2 diterima.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar $0,231$, nilai t hitung sebesar $5,289$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000$.

Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ($5,289 > 1,987$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, variabel Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan hipotesis H_3 diterima. Persepsi Wajib Pajak (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga H_3 diterima.

Pengaruh Sanksi Pajak (X_4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai koefisien regresi sebesar $0,211$, nilai t hitung sebesar $4,655$, dan nilai signifikansi sebesar $0,000$.

Nilai t hitung lebih besar daripada t tabel ($4,655 > 1,987$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari $0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesimpulan hipotesis H_4 diterima. Sanksi Pajak (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sehingga H_4 diterima.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X_1), Kebijakan Pajak (X_2), Persepsi Wajib Pajak (X_3), dan Sanksi Pajak (X_4) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 9. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.615	4	7.154	25.910	.000 ^b
	Residual	24.302	88	0.276		
	Total	52.917	92			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajip Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 25,910 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ($25,910 > 2,48$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 25,910 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena: F hitung $>$ F tabel ($25,910 > 2,48$). Sig. $<$ 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.541	.520	.526

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi pada Tabel 10 diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,541. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 54,1%, sedangkan sisanya sebesar 45,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,520 yang menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan jumlah sampel penelitian, kemampuan model dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 52,0%. Dengan demikian, model penelitian memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan perubahan Kepatuhan Wajib Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Korowelanganyar, serta berdasarkan hasil analisis data menggunakan regresi linier berganda, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Korowelanganyar. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,968, lebih besar daripada t tabel sebesar 1,987, serta nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai

pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Kebijakan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Korowelanganyar. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,374 yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,987 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang jelas, mudah dipahami, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persepsi Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Korowelanganyar. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,289 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Variabel ini juga memiliki nilai koefisien beta terbesar dibandingkan variabel independen lainnya, sehingga menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin positif persepsi wajib pajak terhadap sistem dan pelayanan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Korowelanganyar. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,655, lebih besar daripada t tabel sebesar 1,987, serta nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Penerapan sanksi yang tegas dan sesuai dengan ketentuan perpajakan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PBB.

Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Korowelanganyar. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F yang menunjukkan nilai F hitung sebesar 25,910, lebih besar daripada F tabel sebesar 2,48, dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, keempat variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,541, yang berarti bahwa 54,1% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak, Persepsi Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak. Sementara itu, 45,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti, seperti kualitas pelayanan, tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, maupun faktor lainnya.

DAFTAR REFERENSI

- Anggawati, M. I., & Susilowati, H. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10(2), 45–56.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian*. Rineka Cipta.
- Avida, N. H., & Ernandi, H. (2024). Tax compliance among individual taxpayers in the digital era. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4), Artikel 1239. <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i4.1239>
- Azahrah, G. M., Irmawati, & Agustina, M. (2024). Analisis kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak. *Jurnal Media Informatika*, 6(1), 45–53.
- Badar, G., & Kantohe, M. S. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 7(1), 21–30.
- Batrancea, L. M., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., & Weiss, A. (2022). Slippery slope framework and tax compliance behavior: A cross-cultural analysis. *Journal of Economic Psychology*, 92, Artikel 102540.
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Juliarto, A. (2023). The role of social norms and trust in authority in tax compliance dilemmas. *Cogent Business & Management*, 10(1), Artikel 2174084. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2174084>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harefa, T., Fuadah, L., & Yusnaini. (2025). Kepatuhan pajak berbasis Theory of Planned Behaviour (TPB): A systematic literature review. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(4), 101–112. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.5070>
- Hidayah, A. N., & Puspitosari, I. (2024). Memahami perilaku kepatuhan pajak dengan perspektif teori atribusi. *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(1), 15–28.
- Jehadun, M., Ng, S., & Daromes, F. (2024). Faktor prediktor kepatuhan wajib pajak dalam perspektif Theory of Planned Behavior. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 13(1), 34–45.
- Kogler, C., Olsen, J., & Kirchler, E. (2023). Tax compliance and behavioral determinants. *International Tax Research*, 18(2), 112–125.
- Komalasari, N., & Singgih, R. P. (2023). Pengaruh sistem administrasi dan kebijakan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 89–98.
- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Alm, J. (2023). Behavioral insights in tax compliance. *Journal of Economic Surveys*, 37(3), 745–762.
- Muhniah, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Paradoks Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.635>
- Natalia, N., & Subagyo. (2025). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, insentif pembayaran PBB, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Perpajakan*, 8(1), 12–25.
- Nikmah, N., & Umaimah, U. (2024). Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*, 8(2), 205–218.

- Nurjanah, A. O. T., & Machdar, N. M. (2024). Pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Musytari*, 23(1), 45–55.
- Putri, A. S., Nasution, A., Ilmi, N. S., & Ngatimin. (2025). Kepatuhan sukarela wajib pajak di era transformasi digital. *Jurnal Musytari*, 24(11), 1091–1100.
- Ridwan, R. F., Nurodin, I., & Tanjung, H. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, fasilitas pelayanan pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 11(1), 33–44.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2023). Kepatuhan pajak dalam perspektif teori atribusi. *Jurnal Ilmiah ESAI*, 17(1), 56–67.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutopo, R., & Safitry, M. (2023). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 134–145.
- Tauhid, M. I., Rahman, A., & Putra, D. (2025). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Modern*, 9(2), 67–79. <https://doi.org/10.61132/menawan.v3i1.1229>